

PENETAPAN – SYARAT MINIMAL – KURSI/AKUMULASI PEROLEHAN SUARA
2016

Kpt 56/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI ATAU AKUMULASI PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN, PRESENTASE DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON YANG DIUSUNG OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang Syarat Minimal Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Presentase Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon yang Diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi atau Akumulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Presentase Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon yang Diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017..

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 10 Tahun 1950; UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016; Berita Acara No. 30/BA/V /2014.
- Menetapkan syarat minimal kursi atau akumulasi perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan, presentase dukungan bagi Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 45 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu 9 Kursi atau 25% (dua puluh lima persen) dari 428.941 perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Batang Tahun 2014 yaitu 107.236 suara sah.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Agustus 2016.